PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/129/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PELAPORAN PERENCANAAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan….

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA…..

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan penyusunan pelaporan perencanaan;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan penyusunan pelaporan perencanaan meliputi Dokumen RKA, DPA, RKA-P dan DPPA;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme penyusunan RKA SKPD dengan koordinasi antar bidang;
   c. Mengkoordinir pembahasan, kajian, perumusan dan penyusunan Keputusan Kepala Biro atas hasil koordinasi antar bidang;
   d. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen RKA, DPA, RKA-P dan DPPA di Aplikasi SIPD;
   e. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pelaporan RKA, DPA, RKA-P dan DPPA;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Perencanaan;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH….

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/129/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM KERJA PENYUSUNAN PELAPORAN PERENCANAAN
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P NIP. 198204052010012005	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	KETUA TIM
3.	MADEDY YUNIAS EKA TUAH, S.M NIP. 197006142008011019	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA
4.	CHARLES IRVING C PASARIBU, S.Tr.IP NIP. 200012032022081001	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	RAMOT M. MANURUNG, ST N.R.P.K 01.9.2021.0109	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
6.	ROBBY PRAWIRA DHIRJA N.R.P.K 01.9.2024.0007	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA

PLT. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/128/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan….

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA…..

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan penyusunan LAKIP;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan penyusunan LAKIP;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme penyusunan LAKIP dengan koordinasi antar bidang;
   c. Mengkoordinir pembahasan, kajian, perumusan dan penyusunan Keputusan Kepala Biro atas hasil koordinasi antar bidang;
   d. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen LAKIP;
   e. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIP;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Penyusunan LAKIP;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH….

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/128/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM KERJA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P NIP. 198204052010012005	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	KETUA TIM
3.	MADEDY YUNIAS EKA TUAH, S.M NIP. 197006142008011019	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA
4.	CHARLES IRVING C PASARIBU, S.Tr.IP NIP. 200012032022081001	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	RAMOT M. MANURUNG, ST N.R.P.K 01.9.2021.0109	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

Hj. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/127/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan….

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA…..

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan penyusunan RENJA;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RENJA;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme penyusunan RENJA dengan koordinasi antar bidang;
   c. Mengkoordinir pembahasan, kajian, perumusan dan penyusunan Keputusan Kepala Biro atas hasil koordinasi antar bidang;
   d. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen RENJA;
   e. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Penyusunan RENJA;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH….

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/127/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P NIP. 198204052010012005	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	KETUA TIM
3.	MADEDY YUNIAS EKA TUAH, S.M NIP. 197006142008011019	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA
4.	CHARLES IRVING C PASARIBU, S.Tr.IP NIP. 200012032022081001	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	RAMOT M. MANURUNG, ST N.R.P.K 01.9.2021.0109	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA

PIt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/126/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan….

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA…..

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme penyusunan Laporan Keuangan dan Aset dengan koordinasi antar bidang;
   c. Mengkoordinir pembahasan, kajian, perumusan dan penyusunan Keputusan Kepala Biro atas hasil koordinasi antar bidang;
   d. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen Laporan Keuangan dan Aset;
   e. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH….

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/126/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P NIP. 198204052010012005	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	KETUA TIM
3.	SYARIFAHKU SAYANG, S.E NIP. 199405092019032018	PENATA LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
4.	FAHRONI, S.M NIP. 198108272009011004	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	ANGGOTA
5.	SYAIPUL MA'ARIF NIP. 198106302014061002	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	ANGGOTA

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/125/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN ARSIP
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Arsip pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan….

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Arsip Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentan Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Arsip pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Pengelolaan Arsip pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT…..

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan pengelolaan arsip;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas/Fungsional sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan arsip;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme pengelolaan arsip pada *Record Center*;
   c. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen arsip pada Aplikasi di *Record Center*;
   d. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN….

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/125/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN ARSIP PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	GUNAWAN, S.E., M.Si NIP. 197206122009011003	ARSIPARIS AHLI MUDA	KETUA TIM
3.	KAMELLIA L, A.Md NIP. 197907072010012004	ARSIPARIS MAHIR	ANGGOTA
4.	HARTA NIP. 197408232008011006	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	ANGGOTA
5.	DELLI HANDRIANTI, S.K.M N.R.P.K 01.9.2021.0034	PENGOLAH DATA PELAYANAN	ANGGOTA
6.	SAM'ANI, S.Pdi N.R.P.K 01.9.2021.0122	PENGELOLA TATA NASKAH	ANGGOTA
7.	AGUS, S.E N.R.P.K 01.9.2021.0006	PRANATA KEARSIPAN	ANGGOTA

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax (0536) 3221214 website: www.biroumumsetda.kalteng.go.id emailbiroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 100.3.3.1/ 0018/4

TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kendaraan dinas jabatan/operasional di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu dalam kondisi baik, siap pakai dan terjamin keamanan dalam pengoperasiannya, maka perlu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan/perbaikan secara rutin, berkala maupun insidentil apabila terjadi kerusakan;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas terhadap permohonan/klaim pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional, penetapan jenis pemeliharaan, penetapan jenis dan mutu suku cadang, serta pemeriksaan hasil pemeliharaan/perbaikan, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut yang ditunjuk dan bertanggung jawab secara khusus disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;;

8. Peraturan ...

KETIGA : Pengadaan Barang dan Jasa sebagai konsekuensi atas kegiatan pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas jabatan dan operasional dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan mekanisme pengadaan barang / jasa yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Tengah up. Sekretaris Daerah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Kelompok Kerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Nomor :
Tanggal : Januari 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**SUDARTO, S.Pd** NIP. 198006062008011020	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan	Penanggung Jawab
2.	**SYAHRIL** NIP. 197208122008011024	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
3.	**SYAHRUL RAMADHAN** NIP. 1969912121993031008	Penata Kendaraan Dinas	Anggota
4.	**WELY** NRPK. 01.9.2021.0149	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan	Anggota
5.	**M. YOGGIE Pamungkas, S.Kom** NRPK. 01.9.2021.0088	Penata Kendaraan	Anggota/ Administrasi
6.	**HARIYUGO** NRPK. 01.9.2021.0053	Pengemudi	Anggota
7	**DADDY** NRPK. 01.9.2021.0028	Pengemudi	Anggota

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 07 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008